



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 04/IG/III/A/2018

DIUMUMKAN TANGGAL 14 FEBRUARI 2018 – 14 APRIL 2018

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016

DITERBITKAN BULAN FEBRUARI 2018

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 4/IG/II/A/2018
DIUMUMKAN TGL 14 FEBRUARI 2018 – 14 APRIL 2018

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	12 Februari 2018	IG.00.2018.000012	BAREH SOLOK	

Jakarta, 14 Februari 2018
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS**

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 21 DEC 2017
Tanggal Penerimaan: 02 FEB 2018
Nomor Agenda:

Nama Pemohon :
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Bareth Solok
(MPIG Bareth Solok)
Alamat ¹⁾ :
Komplek Perkantoran (Lama) Bupati Solok di Koto Baru,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok
Telpon : 075531147 (Kantor Dinas Pertanian Kab. Solok)
Handphone : 085278832582 (Andri Novico) (Ketua)
081280030303 (S. Rizal) (Wakil Ketua)
Email : dppdkkotasolok@gmail.com atau diperta@solokkab.go.id

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI³⁾

Nama Perwakilan Diplomatik :
Alamat Perwakilan Diplomatik²⁾ :

Nama Konsultan HKI :
Alamat ²⁾ :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : Bareth Solok

JENIS BARANG/PRODUK : Beras Putih

Bersama ini kami lampirkan ⁵⁾ :

- Buku Persyaratan
- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon Kuasa³⁾

Andri Novico, S.Pd I
Ketua
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Bareth Solok

Label Indikasi-geografis ³⁾



BAREH SOLOK

Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat.
2. Jika permohonan diajukan melalui kantor perwakilan diplomatik atau melalui konsultan HKI terdaftar yang ditunjuk maka sebutkan nama perwakilan diplomatik atau konsultan HKI yang bersangkutan.
3. Sepuluh buah label Indikasi-geografis berukuran minimal 5X5 cm dan maksimal 9X9 cm.

ABSTRAK

Bareh Solok yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti Beras Solok, telah dikenal sejak lama sebagai beras yang memiliki ciri dan kualitas khas, dimana kekhasannya tidak dapat diperoleh di daerah lain. Bareh Solok dihasilkan dari padi varietas Cisokan dan varietas Anak Daro yang dibudidayakan di lima kecamatan di Kabupaten Solok, yaitu di Kecamatan Kubung, Lembang Jaya, X Koto Singkarak, Bukit Sundi dan Gunung Talang, serta dua kecamatan di Kota Solok, yaitu di Kecamatan Tanjung Harapan dan Lubuk Sikarah. Wilayah budidaya padi penghasil Bareh Solok terletak pada ketinggian 350 sampai 850 m dpl.

Kondisi iklim wilayah Solok dapat digolongkan daerah dengan curah hujan tinggi, dimana curah hujan rata-rata mencapai 2.200 mm/tahun, dengan hari hujan rata-rata mencapai 16 hari/bulan dan hampir merata sepanjang tahun kecuali pada bulan Juli. Umumnya tanah di wilayah penghasil Bareh Solok merupakan tanah dengan tingkat keasaman sedang (pH antara 5,43-6,46), dengan kandungan Ca yang tergolong tinggi (4,95-5,73) %.

Berdasarkan hasil uji kandungan gizi Bareh Solok mempunyai kandungan Lemak rata-rata antara (0,25-0,52) %, Amilosa (15,52-18,25) %, Protein (3,50-5,31) %, dan Karbohidrat (79,29-81,25) %, sehingga menghasilkan nasi dengan struktur yang pulen, lembut dan tidak mudah basi.

Kekhasan Bareh Solok diperkirakan erat kaitannya dengan keberadaan Gunung Talang yang erupsinya menyebabkan kondisi lahan pertanian disekitarnya mempunyai kondisi Sumer Daya Lahan yang khas yang berbeda dari kondisi lahan pertanian di wilayah lain, sehingga menghasilkan beras dengan ciri dan kualitas khas yang dikenal sebagai Bareh Solok. Ciri dan kualitas yang khas dari Bareh Solok menyebabkan beras ini disukai oleh banyak konsumen, sehingga mendorong sebagian orang untuk menjual beras yang bukan Bareh Solok dengan menggunakan nama Bareh Solok. Hal tersebut sangat merugikan konsumen serta petani dan pelaku usaha Bareh Solok yang asli. Sebagai upaya untuk menghindari penyalahgunaan nama Bareh Solok oleh pihak tertentu sehingga merugikan MPIG Bareh Solok, sebagai lembaga yang mewakili petani dan pelaku usaha Bareh Solok mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.